



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0066 Tahun 2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Camat Kecamatan Cakung Nomor e-0088/PU.04.00 tanggal 1 September 2023 hal Pengunduran Diri LMK RW. 07 Kelurahan Penggilingan dan surat Camat Kecamatan Pasar Rebo Nomor 667/BM.01.00 tanggal 16 Agustus 2023 hal Pengunduran Diri Anggota LMK RW. 09 Kelurahan Kalisari;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu melakukan pemberhentian keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang : ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023;
9. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44/SE/2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Pada Masa Pandemi Covid-19;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 371 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Melakukan Pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : ...

- KEDUA : Menghentikan pemberian uang kehormatan dan biaya operasional yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan kepada yang bersangkutan terhitung sejak mengundurkan diri;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Camat Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
10. Lurah Kelurahan Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Lurah Kelurahan Kalisari Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0066 Tahun 2023
Tanggal 11 September 2023

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN	ALAMAT	KETERANGAN
1.	H. Adriansyah Putra Nasution	RW. 07, Kelurahan Penggilingan	Kp. Penggilingan, RT. 011 RW. 07, Cakung, Jakarta Timur	MENGUNDURKAN DIRI
2.	Surahman	RW. 09, Kelurahan Kalisari	Jl. Damai Ujung, RT 004 RW. 09 Kelurahan Kalisari	MENGUNDURKAN DIRI

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

